



PUTUSAN

Nomor 433/Pdt.G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **St. Jamila Dg. Kanang** (janda alm. H. Ambo Tang), umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Yusuf Bauty No. 130 RT-002/RW-08, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat I.
2. **Drs. Kaharuddin AT bin H. Ambo Tang**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Andi Mallombasang No. 16, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat II.
3. **Syafruddin bin H. Ambo Tang**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di MIL 36 Barat T-36, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika Papua, selanjutnya disebut penggugat III.
4. **Ramlah Pabeta binti H. Ambo Tang**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dg. Tata Lama Lorong III No. 13 C, RT-020/RW-007, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat IV.
5. **Maryam Bsc. Binti H. Zambo Tang**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN. Minasa Upa Blok AB 18/2 RT-007/RW-021, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut penggugat V.
6. **Hj. Fitriwati binti H. Ambo Tang**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Arakeke Blok B/2, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut penggugat VI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Hasanuddin bin H. Ambo Tang**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Yusuf Bauty No. 130 RT-002/RW-08, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat VII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Saleh Kasau, S.H. dan Ervan Rahim Thaha S.H., keduanya Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Yusuf Bauty Blok A3 No. 11-12, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2010, selanjutnya disebut pula para penggugat.

M e l a w a n

1. **Hj. Ermawaty Syahrir binti H. Ambo Tang**, umur 59 tahun, agama Islam, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl Andi Mallombasang No.36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.
2. **Ervan Syahrir bin Syahrir**, agama Islam, bertempat tinggal di Jl Andi Mallombasang No.36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut turut tergugat I.
3. **Syerlianty Syahrir binti Syahrir**, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl Andi Mallombasang No.36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut turut tergugat II.
4. **Farida Syahrir binti Syahrir**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Andi Mallombasang No.36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut turut tergugat III.
5. **Erwan Syahrir bin Syahrir**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Andi Mallombasang No.36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut turut tergugat IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abd. Rasyid S.H., Budiman, AM,d., S.H. dan Arjuna Rasyid, S.H., ketiganya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum H. Abd. Rasyid, S.H & Associates, berkantor di Jl. Malino Buttadidia, Kel. Mawang, Kecamatan Somba Opu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 18 Maret 2008, Legalisasi Notaris No. 57/Not/L/III/2008, selanjutnya disebut pula tergugat dan para turut tergugat.

6. Pemerintah Negara RI, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, berkedudukan di Jl. Andi Mallombasang, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut turut tergugat V.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abd. Rasyid S.H., Budiman, AM,d., S.H. dan Arjuna Rasyid, S.H., ketiganya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum H. Abd. Rasyid, S.H & Associates, berkantor di Jl. Malino Buttadidia, Kel. Mawang, Kecamatan Somba Opu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 18 Maret 2008, Legalisasi Notaris No. 57/Not/L/III/2008, selanjutnya disebut pula tergugat dan para turut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para penggugat dan tergugat serta saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 November 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register perkara No. 433/Pdt.G/2010/PA Sgm. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa H. Ambo Tang wafat pada tanggal 21 Juni 2005, semasa hidupnya beristeri dengan seorang perempuan bernama St. Jamila Dg. Kanang (penggugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas perkawinannya dengan St. Jamila Dg. Kanang melahirkan 7 (tujuh) orang anak yang kini masih hidup semuanya yaitu :

- Hj. Ermawaty Syahrir binti H. Ambo Tang (tergugat)
- Drs. Kaharuddin AT bin H. Ambo Tang (penggugat II)
- Syafruddin bin H. Ambo Tang (penggugat III)
- Ramlah Pabeta binti H. Ambo Tang (penggugat IV)
- Maryam Bsc. Binti H. Zambo Tang (penggugat V)
- Hj. Fitriwati binti H. Ambo Tang (penggugat VI)
- Hasanuddin bin H. Ambo Tang (penggugat VII)

3. Semasa hidupnya H. Ambo Tang, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 394 M2 berikut rumah permanen di atas tanah tersebut dikenal setempat tamah/rumah Dinas Pemda TK II Gowa terletak di Jl Andi Mallombasang No. 36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jl. Andi Mallombasang;
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Bau Rasyid Karaengta Pattingalloang;
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Mahbud Dg. Nya'la;
- Sebelah Timur : Jl. Lorong/Rumah/Tanah Hj. Hasnah Dg. Sangnging;

4. Bahwa tanah dan rumah tersebut diperoleh alm. H. Ambo Tang secara sewa beli semasa aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemda Tk II Kabupaten Gowa, sebagaimana tercatat dalam buku sewa beli yang dikuatkan Surat Keterangan Pelunasan Tanah dan Rumah No. 456/VII/UM. Tanggal 12 September 1996. Atas dasar itulah kemudian dikukuhkan melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah (BPDH) Tk II Gowa yang ditandatangani oleh H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Yasin Limpo, S.H., Msi. Nomor 456/VII/1999 tanggal 19 Juli 1999 dengan hak nomor urut 3 dalam lampiran surat keputusan BKDH Tk II Gowa.

5. Bahwa obyek sengketa adalah harta bersama (gono-gini) alm. H.

Ambo Tang dengan isterinya (penggugat I) yang penguasaannya sejak tahun 1971 sampai pewaris meninggal dunia tahun 2005, sehingga setelah alm. H. Ambo Tang wafat, seperdua (1/2) dari nilai obyek sengketa menjadi hak penggugat I, sedang sisanya seperdua (1/2) yang lain menjadi hak semua ahli waris (para penggugat dan tergugat).

6. Bahwa dari pihak ahli waris (para penggugat) tidak mempersoalkan pemanfaatan atas obyek sengketa sepanjang tidak dengan maksud memiliki, akan tetapi kenyataannya dengan itikad buruk tanpa persetujuan H. Ambo Tang dan isterinya/penggugat I, tergugat bermohon hak kepada pemerintah Cq. Kepala Kanwil Pertanahan Sulawesi Selatan serta mensertipikatkan obyek sengketa ke atas namanya (Hj. Ernawaty Syahrir) dengan SHM No. 1406/ Kelurahan Sungguminasa, Gambar situasi No. 373/1997.

7. Selanjutnya setelah tergugat mendapatkan sertipikat dari kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tersebut, tergugat kembali melakukan perbuatan melawan hukum/melanggar hak waris lainnya dengan cara obyek sengketa dimaksud “ dihibahkan ” kepada 4 (empat) orang anaknya dan sekarang telah bersertipikat masing-masing atas nama :

- Turut tergugat I (Ervan Syahrirbin Syahrir) SHM No. 01641 / Kel. Sungguminasa, Surat Ukur No. 00187/ Sungguminasa/2001;
- Turut tergugat II (Syerlianty Syahrir binti Syahrir), SHM No. 01642 / Kel. Sungguminasa, Surat Ukur No. 00188/Sungguminasa/2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut tergugat III (Farida Syahrir binti Syahrir), SHM No. 01643 / Kel. Sungguminasa, Surat Ukur No. 00189/Sungguminasa/2001;
- Turut tergugat IV (Erwan Syahrir bin Syahrir) SHM No. 01640 / Kel. Sungguminasa, Surat Ukur No. 00186/Sungguminasa/2001.

8. Bahwa penguasaan sepihak tergugat dan hibah kepada turut tergugat I s/d IV atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya segala bentuk surat yang timbul di atas obyek sengketa untuk dan atas nama tergugat

dan turut tergugat I sampai dengan IV adalah tidak sah dan tidak mengikat.

9. Bahwa didudukannya anak tergugat dan Kepala Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala Pertanahan Kabupaten Gowa sebagai turut tergugat dalam gugatan ini adalah bukan untuk memperoleh hak waris melainkan hanya untuk memenuhi syarat formal gugatan ini, karena dalam kenyataannya turut tergugat I sampai IV telah mendapat hibah dari tergugat, sedang turut tergugat V telah mengeluarkan sertifikat di atas obyek sengketa atas nama tergugat dan turut tergugat I sampai dengan IV.

10. Bahwa ada dugaan keras adanya pemalsuan surat-surat yang dijadikan alasan tergugat mengambil alih obyek sengketa, indikasi kearah itu dapat kita lihat pada isi surat tergugat dan turut tergugat I sampai IV yang ditandatangani kuasa hukumnya No. 089/ADV/AR/IX/2010 tertanggal 27 September 2010 pada halaman 2 point 3 yaitu “ dimana atas tanah serta bangunan sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat tersebut diatas, klien kami saudara (i) Ermawaty Syahrir, dkk., menguasai secara fisik dan yuridis formal sejak terbitnya sertifikat tersebut sampai dengan sekarang ini “. Fakta yang ditemukan tergugat tersebut tidak logis karena menurut ketentuan hukum pertanahan sebelum seseorang/badan hukum memperoleh tanah Negara dari pemerintah terlebih dahulu harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada penguasaan fisik secara terus menerus atas obyek yang dimohonkan seperti penguasaan yang dilakukan oleh alm. H. Ambo Tang semasa hidupnya.

11. Selain itu, adalah wajar dan berdasar hukum bila semasa hidupnya H. Ambo Tang tahun 2000 mau menjual tanah miliknya (obyek sengketa) namun dilarang keras salah seorang anaknya yaitu tergugat dan saat itu berkata kepada ayahandanya bahwa tanah ini adalah milikku dan bukan kamu bapakku, kemelut internal keluarga almarhum saat itu menjadi sulit sampai pewaris meninggal dunia.
12. Bahwa meskipun para penggugat telah lama berupaya mengajak tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, namun setiap mau ditemui selalu menghindar sehingga niat baik dari para penggugat sampai saat ini tidak mendapat tanggapan dari tergugat.
13. Bahwa untuk menjamin hak para ahli waris dan menghindari peralihan hak kepada pihak lain yang akan dilakukan oleh tergugat dan para turut tergugat, maka para penggugat memohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaag) dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan dimaksud.
14. Oleh karena terbuti bahwa obyek sengketa adalah bersumber dari alm. H. Ambo Tang yang diperoleh sejak bersamadengan isterinya (penggugat I), maka secara hukum yang berhak atas obyek sengketa adalah para penggugat dan tergugat, oleh karenanya dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Majelis hakim yang mulia kiranya menetapkan pembagian para penggugat dan tergugat berdasarkan ketentuan hukum.
15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang kuat/otentik, maka adalah berdasar hukum perkara ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan lebih dahulu meskipun pihak tergugat mempergunakan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis hakim yang mulia kiranya berkenan mengadili dan memutus perkara ini dengan:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan atas obyek sengketa;
3. Menyatakan secara hukum H. Ambo Tang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2005;
4. Menetapkan secara hukum para penggugat dan tergugat adalah ahli waris almarhum H. Ambo Tang.
5. Menetapkan secara hukum obyek sengketa berupa tanah seluas 394 M2 berikut rumah permanen atas nama Ambo Tang, terletak di Jl. Andi Mallombasang No. 36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jl. Andi Mallombasang;

Sebelah Barat : Tanah / Rumah Bau Rasyid Karaengta Patingaloang;

Sebelah Selatan : Tanah / Rumah Mahbub Dg. Nya'la;

Sebelah Timur : Jl. Lorong / Tanah / Rumah Hj. Hasnah Dg. Sangging;

Adalah harta bersama alm. H. Ambo Tang dengan isterinya (penggugat I);

6. Menetapkan secara hukum seperdua (1/2) dari obyek sengketa adalah menjadi hak penggugat (janda alm. H. Ambo Tang), sedangkan sisanya seperdua (1/2) dari obyek sengketa adalah hak dan harta peninggalan alm. H. Ambo Tang yang berhak diwarisi oleh para penggugat dan tergugat;
7. Menyatakan secara hukum bahwa peralihan hak obyek sengketa dari H. Ambo Tang ke atas nama tergugat, selanjutnya dari



- tergugat ke atas nama turut tergugat I s/d turut tergugat IV yang dilakukan oleh turut tergugat V adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan secara hukum bahwa hibah atas obyek sengketa yang dilakukan oleh tergugat kepada turut tergugat I sampai dengan turut tergugat IV adalah tidak sah dan tidak mengikat;
 9. Menyatakan secara hukum segala bentuk surat/akte yang timbul diatas obyek sengketa untuk dan atas nama tergugat dan turut tergugat I sampai dengan IV adalah tidak sah dan tidak mengikat;
 10. Menghukum tergugat dan para turut tergugat I s/d IV atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan yang bukan bagiannya kepada ahli waris lainnya (para penggugat) dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun;
 11. Menghukum para penggugat dan tergugat untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta peninggalan pada posita gugatan point 3 diatas menurut bagian yang telah ditentukan/ditetapkan;
 12. Menghukum turut tergugat V untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
 13. Menyatakan secara hukum bahwa apabila pembagian dan pemisahan harta peninggalan dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi secara riil, maka segera dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada para penggugat dan tergugat sesuai porsinya yang telah ditetapkan;
 14. Menyatakan bahwa, putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun pihak tergugat dan para turut tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
 15. Menghukum tergugat dan para turut tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, para penggugat dan tergugat serta para turut tergugat I s/d IV, masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedang turut tergugat V tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan mereka dengan memerintahkan kepada mereka untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator, Dra. Hj. Dzakiyah, berdasarkan Surat Penetapan, nomor 433/Pdt.G/2010/PA Sgm. bertanggal 2 Desember 2010, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan Rekomendasi bertanggal 17 Desember 2010 dari mediator tersebut.

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat memberikan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam eksepsi

1. Pengadilan Agama Sungguminasa, tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena;
 - a) Para penggugat mempersoalkan Keabsahan Srtifikat Hak Milik bidang tanah Nomor: 1604, dengan gambar situasi Nomor 373/1997 beserta seluruh pemecahannya Turut Tergugat I s/d IV dan Sertipikat tersebut di atas di keluarkan oleh Turut Tergugat V secara sah sebagai Keputusan Tata Usaha negara, maka seharusnya perkara ini diajukan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
 - b) Ada keterkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah, karena melibatkan pihak lain, yaitu para turut tergugat. Turut tergugat I s/d IV, bukan ahli waris alm H.Ambo Tang karena terhalang oleh Tergugat, sedangkan Turut Tergugat V adalah pihak lain;
2. Bahwa Pemalsuan surat hendaknya diproses secara pidana melalui kepolisian, bukan gugatan perdata ke Pengadilan Agama;
3. Bagwa Gugatan para penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obsuur libel*), karena kenyataannya perkawinan putus karena kematian sehingga tidak urgen lagi mempersoalkan harta bersama antara (alm.) H. Ambo Tang dengan penggugat



I, maka dengan demikian jelas bahwa gugatan para penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)

4. Gugatan PARA PENGGUGAT jelas menyalahi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, karena menggabungkan beberapa permasalahan hukum yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai korelasi dan kedudukan hukum yang sama antara satu dengan lainnya. Hal ini bahwa penetapan sebagai ahli waris adalah persoalan hukum yang berdiri sendiri, sedangkan pembagian harta bersama (Alm.) H. Ambo Tang dengan Penggugat I adalah permasalahan hukum lain yang juga berdiri sendiri.
5. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Salah Objek. Obyek yang ditunjuk para pengugat bukanlah harta bersama Penggugat I dengan alm H.Ambo Tang, bukan pula harta warisan. Namun yang menjadi HARTA Peninggalan (Alm.) H. AMBO TANG adalah sebagai berikut:

- 1) Mobil Corolla yang dijual oleh PENGGUGAT II seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 2) Motor Vespa yang dijual oleh PENGGUGAT II seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 3) Panjar uang rumah milik PENGGUGAT II seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Mobil Kijang yang dijual oleh PENGGUGAT III dan VII seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 5) 1 (satu) unit Rumah Toko yang dijual bersama antara PARA PENGGUGAT seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dan sisa uang penjualan Ruko sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diambil oleh PENGGUGAT VI dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diambil oleh PENGGUGAT 11;

B. JAWABAN

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 1 dan 2. Namun tidak benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 3 karena Tanah yang menjadi objek sengketa kewarisan adalah Tanah Milik TERGUGAT sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1406, dengan Gambar Situasi Nomor: 373, tanggal 3 Februari 1997 seluas 394 ^{M2} (tiga ratus Sembilan puluh empat meter persegi) yang kini telah -beralih- kepada TURUT TERGUGAT I s/d IV;
2. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 4 karena Tanah Objek Sengketa telah dikuasai oleh TERGUGAT sejak tahun 1972 sampai dengan sekarang dengan Status Tanah Hak Milik atas nama TERGUGAT dan tidak pernah PARA



PENGGUGAT mempersoalkan tanah tersebut dan barn sekarang setelah Harta Warisan dari (Alm.) H. AMBO TANG habis terjual kemudian PARA PENGGUGAT mengajukan keberatan terkait dengan harta milik TERGUGAT;

3. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 6 karena tanah yang ditempati oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I s/ d IV bukanlah merupakan tanah milik peninggalan (Alm.) H. AMBO TANG dan PENGGUGAT I, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari (Alm.) H. AMBO TANG dan PENGGUGAT I untuk mensertifikatkan tanah objek sengketa atas nama TERGUGAT;
4. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 7, dimana TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum/ melanggar hak waris lainnya karena TERGUGAT mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum apa saja diatas tanah objek sengketa karena tanah tersebut merupakan Tanah hak Milik dari TERGUGAT;
5. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 8 adalah KELIRU dan TIDAK BENAR. Hal ini disebabkan karena peralihan hak dari TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I s/ d IV dilakukan secara sah menurut hukum karena untuk menjaga jangan sampai anak daripada TERGUGAT mempersoalkan dibelakang hari bagian daripada harta peninggalan TERGUGAT. Sehingga tanah milik TERGUGAT tersebut diserahkan kepada masing-masing anak TERGUGAT yakni TURUT TERGUGAT I s/d IV;
6. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 9 adalah KELIRU karena menarik pihak TURUT TERGUGAT I s/d IV dan TURUT TERGUGAT V. Padahal TURUT TERGUGAT I s/d IV belum bias menjadi ahli waris dari (Alm.) H. AMBO TANG karena terhalang oleh TERGUGAT. Begitu pula dengan TERGUGAT V yang jelas-jelas tidak mempunyai hubungan hokum terkait dengan tanah objek sengketa;
7. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 10 yang mendalilkan adanya pemalsuan surat-surat yang dijadikan alasan TERGUGAT mengambil alih tanah objek sengketa adalah TIDAK BENAR dan FITNAH. Karena tanah objek sengketa sejak tahun 1972 telah dikuasai oleh TERGUGAT dan nanti pada tahun 1997 tanah tersebut baru disertifikatkan oleh TERGUGAT sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1406 dengan Gambar Situasi Nomor:373/1997;
8. Bahwa TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR HUKUM dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 11. Karena (Alm.) H. AMBO TANG tidak



pernah mempersoalkan apalagi mempunyai niat untuk menjual tanah Hak Milik TERGUGAT sehingga dalil tersebut sangat mengada-ada;

9. Bahwa Dalil PARA PENGGUGAT pada angka 12 adalah TIDAK BENAR karena tidak pernah mempersoalkan tanah milik TERGUGAT. Namun nanti setelah harta warisan peninggalan dari (Alm.) H. AMBO TANG habis ter ual oleh PARA PENGGUGAT baru PARA PENGGUGAT menggerogoti harta milik TERGUGAT;
10. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 13 dan 14 adalah PERMOHONAN yang TIDAK BERDASAR HUKUM karena ternyata tanah objek sengketa adalah tanah hak milik TERGUGAT sehingga tidak relevan untuk diletakkan sita jaminan dan begitu pula dengan dalil pada angka 14. Oleh karena tanah objek sengketa bukan merupakan tanah warisan dan bukan merupakan harta bersama. antara (Alm.) H. AMBO TANG dengan isterinya yakni PENGGUGAT I. Sehingga tidak dapat ditetapkan pembagian berdasarkan hokum dan apalagi dalil pada angka 15, dimana PARA PENGGUGAT meminta agar gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Hal ini adalah sangat keliru dan tidak berdasar hokum. Maka dengan demikian berdasar hukum apabila dalil-dalil gugatan tersebut harus ditolak adanya;
11. Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Tergugat dan Turut Tergugat I s/d IV memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat I s/d IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang eadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan menolak dan membantah dengan tegas dalil Tergugat dan Turut Tergugat I s/d IV, kecuali yang bersesuai dan sejalan dengan dalil gugatan para Tergugat.

Dalam Eksepsi :



1. Dalil eksepsi Tergugat dan turut Tergugat I s/d IV point 1 a dan b harus ditolak karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) beserta penjelasan resminya
2. Pelibatan para turut tergugat, hanya untuk memenuhi syarat formal Gugatan, karena obyek sengketa terdaftar atas nama para turut tergugat I s/d IV, sedangkan turut Turut Tergugat V adalah pihak yang menerbitkan alas hak yang dimiliki Turut Tergugat I s/d IV.
3. Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I s/d IV point 3 dan 4 adalah tidak berdasar hukum. Dalil eksepsi yang dikemukakan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut justru ingin mengaburkan sistim pembagian warisan Islam yang berlaku di Indonesia.
4. Kaitan posita gugatan mengenai harta bersama alm. H. Ambo Tang dengan istrinya (Penggugat I) menurut versi Tergugat dan Turt Tergugat I s/d IV tidak jelas dan tidak mempunyai relevansi adalah penilaian yang keliru karena berdasarkan ketentuan pembagian kewarisan Islam mengenai harta bersama hak seorang janda cerai mati harus tetap diperhitungkan dan berhak mendapat seprdua ($\frac{1}{2}$) dan sisanya ($\frac{1}{2}$) menjadi harta warisan yang ditinggalkan alm. H. Ambo Tang berhak diwarisi oleh ahli waris lainnya.
5. Bahwa klaim Tergugat dan Turut Tergugat I s/d IV atas obyek sengketa a quo pada eksepsi point 5 adalah tidak benar dan harus ditolak karena selain telah masuk pada pokok perkara dan juga alasan yang dikemukakan Tergugat dan para Turut Tegugat (anak Tergugat) akal-akalan saja untuk menguasai secara sepihak harta peninggalan alm. H. Ambo Tang yang masih tersisa. **Sedangkan mengenai mobil Corona buatan tahun 1970 harga jual Rp. 2.500.000,- setelah direnovasi oleh Penggugat II terjual Rp.6.500.000,- dijual Penggugat II atas persetujuan Pewaris, sedangkan Motor Vespa Super dijual tahun 1994 seharga Rp. 350.000,- dan satu unit mobil Kijang dijual tahun 2000 seharga Rp.45.000.000,- kedua obyek tersebut dijual oleh Ambo Tang semasa hidup. Kemudian terhadap panjar uang rumah Penggugat II (Point 3) adalah tidak benar.**
6. Selanjutnya harta peninggalan alm.H.Ambo Tang berupa 1 (satu) unit ruko, dijual pada bulan Maret tahun 2007 (setelah H. Ambo Tang meninggal dunia).Oleh para Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh Turut Tergugat II dan Supratman (Kepala BPN Gowa)dengan harga jual Rp. 380.000.000,- dikurang biaya pajak (BPHTB) sebesar Rp. 5.000.000,- dihadapan Milawati Wahyuasih,SH. Notaris/PPAT di Sungguminasa dan hasil penjualannya telah dibagi habis dan diterima masing-masing pihak saat itu di depan pejabat tersebut. Dengan Rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. Ermawati Syahrir binti H. Ambo Tang (Tergugat), sebesar Rp. 45.000.000,-
2. St.Jamila Dg. Kanang (Penggugat I), sebesar Rp. 45.000.000,-
3. Drs. Kaharuddin AT bin H.Ambo Tang (Penggugat II) sebesar Rp. 45.000.000,-
4. Syafruddin bin H. Ambo Tang (Penggugat III), sebesar Rp. 45.000.000,-
5. Ramlah Pabeta binti H. Ambo Tang (Penggugat IV) sebesar Rp. 50.000.000,-
6. Maryam,Bsc binti H. Ambo Tang (Penggugat V) sebesar Rp. 50.000.000,-
7. Hj.Fitriwati binti H. Ambo Tang (Penggugat VI) sebesar Rp. 50.000.000,-
8. Hasanuddin bin H. Ambo Tang (Penggugat VII) sebesar Rp. 45.000.000,-
9. Selanjutnya alasan Tergugat dan Turut Tergugat I s/d IV yang menyebut gugatan para Penggugat salah obyek adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak karena berdasarkan alas hak yang dimiliki para Penggugat obyek sengketa yang tercatat sebagai pemegang hak dan diakui oleh PEMDA Tk II Gowa adal alm. Ambo Tang (H. Ambo Tang)

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Para Penggugat bertetap pada dalil gugatannya semula, dan menolak dalil eksepsi serta jawaban dalam pokok perkara, kecuali dalil Tergugat dan Turut Tergugat I s/d IV yang sejalan dan mendukung gugatan para Penggugat.

Bahwa atas replik tersebut, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menolak secara keseluruhan Bantahan terhadap Eksepsi yang diajukan oleh para penggugat. Selain itu, Bahwa Replik dari Para Penggugat dalam Eksepsi pada angka 1 , 2 dan 3 halaman 1 dan 2, adalah sangat keliru dalam menerapkan ketentuan pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) UndangUndang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Unadang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karena Badan Pertanahan Nasional Kab. Gowa bukanlah Merupakan Subjek Hukum dalam perkara ini sebab tidak menundukkan diri secara sukarela kepada Hukum Islam. Sehingga tidak mempunyai Hubungan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perkara ini dan dan lagi pula bertentangan dengan Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Bahwa Dalam Pokok Perkara, tergugat tetap mempertahankan eksepsi dan jawaban semula disertai penekanan bahwa obyek sengketa adalah milik para turut tergugat I s/d IV yang diperoleh dari tergugat secara sah, karena tergugat telah menguasainya sejak Tahun 1972, dan telah diakui oleh alm.H.Ambo Tang berdasarkan surat pernyataan tanggal 11 September 1999.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak masing-masing mengajukan dalil dan alas hak atas obyek sengketa, maka kedua belah pihak dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dan alas haknya.

Bahwa penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan surat-surat bukti:

1. Fotokopi Buku Pembayaran Rumah Dinas Gol. III milik PEMDA Tk II Gowa sesuai SK Mendagri No. 193-53-750 Tanggal 12-8-1991, Surat Perjanjian Jual Beli No. 18/SPP/IX/1991 atas nama AMBO TANG, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 1
2. Fotokopi Surat Keterangan Pelunasan harga Tanah seluas 394 M2 dan Rumah seluas 87 M2 atas nama AMBO TANG No. 456/VII/UM, tanggal 12 September 1996 yang ditandatangani oleh Drs. H. Zainal Abidin selaku Sekwilda Tk II Gowa atas nama Bupati KDH Tk. II Gowa, terletak di Jalan Mallobasang No. 35/36 Sungguminasa Gowa, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 2
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Gowa No.456/VII/1999 tanggal 19 Juni 1999, yang dalam diktum halaman 2 berisi: Meyerahkan Hak Milik Rumah Negeri Golongsn III beserta tanah dengan luas sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran SK ini kepada atas nama AMBO TANG nomor urut 3, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Daftar Lampiran Surat Bupati KDH Tk II Gowa Nomor 456/VII/1999 tanggal 19 Juli 1999, pembeli atas nama AMBO TANG nomor urut 3, terletak di Jl. Andi Mollobasang luas tanah 394 M2 dan luas rumah 87 M2, dengan harga jual Rp. 5.987.270,- berdasarkan perjanjian No. 18 SPP/IX/1991, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 4.
5. Fotokopi Surat Permohonan Membeli Rumah Daerah kepada Bupati KDH Tk. II Gowa yang dibuat oleh AMBO TANG dan diketahui oleh Bupati KDH Tk. II Gowa pada tanggal 5 April 1982, terletak di Jalan Andi Mallobasang No. 35 Sungguminasa Gowa, yang telah dibubuhi meterai secukupnya tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua majelis diberi kode PP. 5
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk II Gowa Nomor: 81/VIII/1984, tanggal 22 Agustus 1984 tentang Daftar Rumah-Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Tk. II Gowa yang dapat dijual, yang telah dibubuhi meterai secukupnya tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua majelis diberi kode PP. 6
7. Fotokopi Daftar Nama-Nama Pegawai/Pensiunan yang ditunjuk Menempati / Penghunian Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Tk II Gowa, berdasarkan lampiran Keputusan Bupati KDH Tk. II Gowa No. 17/VIII/ 1984 tanggal 15 Agustus 1984, yang telah dibubuhi meterai secukupnya tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua majelis diberi kode PP. 7
8. Fotokopi Surat Penyelesaian Sengketa Waris secara musyawarah yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum para Penggugat No. 058/SK/KP-MSK/IX/2010 tanggal 08 September 2010, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 8
9. Fotokopi Surat Pencegahan Penerbitan/Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor 090/SK/KP-MSK/XI/2010 tanggal 05 Nopember 2010, yang telah



dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 9

10. Fotokopi Surat Bantahan atas Pencegahan Penerbitan/Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan milik Ambo Tang Nomor: 089/ADV/AR/IX/2010 tanggal 27 September 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Abd. Rasjid.SH. dan Arjuna Rasyid, SH. untuk dan atas nama Tergugat dan turut tergugat I s/d IV, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 10

Bahwa selain itu, penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Abdul Rahman bin Daeng Majid**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pemda Tk II Gowa, bertempat kediaman di Tanetea, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa; yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal alm. H. Ambo Tang, begitu pula istri dan anak-anaknya, karena pernah sama-sama bekerja di Pemda Tk II Gowa, pada saat itu alm. H. Ambo Tang sebagai Kepala Bagian Ekonomi dan saksi salah seorang stafnya selama dua tahun yakni dari tahun 1983 sampai tahun 1985.
 - Bahwa pada tahun 1985 saksi pernah mendengar bahwa alm. H. Ambo Tang membeli sebidang tanah beserta rumah di atasnya terletak di Jalan A. Mallombasang tepatnya didepan persimpangan Sekolah Dasar, tanah tersebut semula milik Pemda TK II Gowa yang termasuk kategori golongan III, yang telah ditempatinya sejak tahun 1971 (telah dikuasai selama 14 tahun).
 - Bahwa alm. H. Ambo Tang beberapa kali mengajukan permohonan untuk kepemilikan rumah tersebut kepada Pemda tingkat II Gowa yang kemudian disetujuinya, oleh karena telah memenuhi syarat yaitu alm. H. Ambo Tang adalah Pegawai Pemda Tk II Gowa dan telah menempati



rumah tersebut selama lebih 10 tahun serta tidak pernah membeli rumah milik Pemda yang lain.

- Bahwa saksi mengetahui betul proses peralihan aset (rumah) milik Pemda Tk II Gowa menjadi milik perorangan yaitu Pemda Tk II Gowa membentuk panitia penghapusan aset, kemudian menentukan nilai rumah dan ditetapkan harga jualnya, lalu diusulkan ke DPRD Tk II Gowa, setelah disetujui maka Pemda Tk II mengusulkan ke Pemda TK I Sulsel dan selanjutnya di teruskan ke Pusat (Mendagri), dan dari Pusat yang meninjau dan menentukan nilai atau harga jualnya, dan 10 % dari nilai jual yang ditentukan oleh Pusat tersebut sebagai uang muka dan selebihnya merupakan cicilan selama lima tahun, termasuk tanah dan rumah yang dibeli oleh alm. H. Ambo Tang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah alm. H. Ambo Tang tersebut mulai dicicil tahun 1991 sampai tahun 1996, dan yang melunasi adalah alm. H. Ambo Tang sendiri, meskipun salah seorang anaknya yang bernama Kahar yang sering datang membayarnya di bagian umum termasuk pelunasannya, kemudian tahun 1997 dibuatkanlah daftar penghapusan aset Pemda Tk II Gowa.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah tersebut telah dialihkan kepada orang lain, sebab sepengetahuan saksi rumah tersebut adalah milik alm. H. Ambo Tang yang tentunya belum bisa dialihkan sebelum ada penghapusan dari Pemda Tk II Gowa apalagi kalau orang tersebut bukan pegawai Pemda.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis adanya tanah dan rumah alm. H. Ambo Tang selain obyek yang menjadi sengketa antara keluarga alm. H. Ambo Tang, namun saksi sering melihat H. Ambo Tang menggunakan kendaraan pribadi yang sudah tua bila ke kantor.

2. **Sangkala Daeng Mangung bin Sain Daeng Tippa**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Satpol Pemda Tk II Gowa, bertempat kediaman di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggimae, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Soba Opu, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal alm. H.Ambo Tang sudah lama, kemudian menjadi sopirnya alm. H.Ambo Tang sejak tahun 1972 sampai tahun 1978, dan pada waktu itu H. Ambo Tang sebagai Kepala Pembangunan dan Ketertiban Pemda Tk II Gowa, juga mengenal isteri dan anak-anak H. Ambo Tang tetapi saksi tidak mengetahui nama-namanya kecuali Kahar.
- Bahwa saksi sebagai sopir beliau dengan mengemudikan mobil pribadinya yaitu mobil Jepp Williz, dan beliau juga biasa diantar oleh anaknya yang bernama Kahar dengan mengendarai motor vespanya.
- Bahwa saksi mengantar dan menjemput alm. H.Ambo Tang dari rumahnya di Jalan Andi Mallombasang ke kantor Pemda Tk II Gowa, selain itu biasa juga mengantar beliau ke Kantor Gubernur juga biasa mengantar isteri beliau belanja di toko.
- Bahwa saksi mengetahui rumah milik alm. H.Ambo Tang tersebut dibeli dari Pemda Tk II Gowa dengan cara mencicil sejak tahun 1991 sampai tahun 1996, tetapi beliau melunasi lebih awal yaitu sebelum beliau pensiun, dan yang datang membayar adalah anaknya yang bernama Kahar, hal ini saksi ketahui dari informasi alm. H.Ambo Tang sendiri serta melihat sekumpulan dokumen dalam map yang menurut beliau adalah surat-surat penting termasuk surat rumah tersebut.
- Bahwa saksi melihat yang menempati rumah tersebut adalah alm. H.Ambo Tang, isterinya serta anak-anaknya, namun setelah H.Ambo Tang mempunyai rumah di Jl. Sultan Hasanuddin, maka beliau pindah kerumahnya tersebut bersama anak-anaknya kecuali anaknya yang bernama Hj. Ermawati dan Kaharuddin, meskipun beliau telah pindah ke Jl. Sultan Hasanuddin tetapi masih biasa saksi mengantar ke Jl. Andi Mallombasang.



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar alm. H. Ambo Tang menghibahkan rumahnya yang Jl. Andi Mallombasang kepada salah seorang anaknya atau kepada orang lain.

3. **M. Syahrul Hawang bin H. Hammadiyah**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Pemda Tk II Gowa, bertempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin No. 35, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal alm. H. Ambo Tang disamping karena sama-sama bekerja di Pemda Tk II Gowa yang pada saat itu beliau Kepala Bagian Ekonomi dan saksi ditempatkan di bagian Umum/Komunikasi, juga saksi pernah bertetangga dengan beliau sehingga saksi mengenal pula isteri dan anak-anaknya cuma ada diantaranya saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa meskipun saksi tidak memiliki rumah di lokasi perumahan Pemda Tk II Gowa di Jl. Andi Mallombasang, tetapi saksi pernah tinggal di rumah paman saksi yang jaraknya hanya sekitar 30 meter dari rumah alm. H. Ambo Tang, sehingga saksi mengetahui bahwa tanah dan rumah beliau adalah semula milik Pemda Tingkat II Gowa yang ditempati beliau sejak tahun 1971, kemudian dibeli secara menyicil yang diawali dengan pengajuan permohonan kepada Pemda Tk II Gowa.
- Saksi mengetahui bahwa persyaratan mengajukan permohonan kepemilikan rumah tersebut adalah pemohon sebagai pegawai Pemda Tk II Gowa, menempati minimal 10 tahun dan tidak pernah membeli rumah milik Pemda yang lain, dan dari permohonan tersebut terbitlah surat keputusan Pemda Tk II Gowa tentang pengalihan rumah kepada alm. H. Ambo Tang termasuk paman saksi yang bernama Petta Nyonri, dan saksi pernah melihat surat keputusan pengalihan rumah tersebut terlampir diantaranya nama H. Ambo Tang dan paman saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahu 1976, alm. H. Ambo Tang pindah ke rumahnya di Jl. Sultan Hasanuddin / perbatasan Kabupaten Gowa dengan Kota Makassar, dan yang menempati rumah beliau di Jl. Andi Mallombasang adalah anaknya yang bernama Ermawaty.
- Bahwa saksi pernah melihat buku cicilan yang dipegang oleh alm. H. Ambo Tang atas nama beliau sendiri, namun saksi sudah lupa berapa banyak uang cicilan tersebut setiap bulan, tetapi beliau membayar lunas rumah tersebut sebelum jatuh tempo yaitu sebelum beliau pensiun pada tahun 1993.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika rumah tersebut telah dialihkan kepemilikannya kepada salah seorang anaknya, sebab menurut aturan kepemilikan rumah tersebut tidak boleh dialihkan kepada orang lain termasuk keluarganya selama masih dalam cicilan, tetapi setelah lunas H. Ambo Tang sudah berhak melakukan apa saja terhadap rumah tersebut.
- Bahwa saksi hanya mengetahui harta peninggalan H. Ambo Tang berupa tanah dan rumah yang terletak di Jl Andi Mallombasang dan rumah yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin dan sebuah mobil sedang yang dibeli setelah mobil Jeep Willisnya dijual, tetapi tidak mengetahui bahwa apakah hartanya telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya atau belum.

Bahwa keterangan para saksi penggugat tersebut, dibenarkan oleh kuasa penggugat dan tidak dibantah oleh kuasa tergugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 11 September 1999, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, tetapi lampirannya berupa fotokopi sertifikat hak milik atas nama Ernawati No. 1406 gambar situasi 373/1997 tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode TT.1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sahrir Sarepe Tahun 1998, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT.2.
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sahrir Sarepe Tahun 2000 dan 2005, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT.3.
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sahrir Sarepe Tahun 2008 dan 2010, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT.4.
5. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 01640 tanggal 25 April 2001 atas nama Erwan Syahrir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT.5.
6. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 01641 tanggal 25 April 2001 atas nama Ervan Syahrir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT.6.
7. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 01642 tanggal 25 April 2001 atas nama Syerlianti Syahrir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT. 7.
8. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 01643 tanggal 25 April 2001 atas nama Farida Syahrir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT. 8.
9. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 974/0402/IMB/DTRP tanggal 28 Januari 2008 atas nama Irvan Syahrir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT. 9

Bahwa selain itu tergugat juga mengajukan saksi-saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Drs. Syamsu Rijal bin Zainuddin**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil pada Pemda Tk II Gowa, bertempat kediaman di Jalan Nuri No. 32, Kelurahan sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena mereka adalah ahli waris dari alm. H. Ambo Tang.
- Bahwa saksi mengenal alm. H. Ambo Tang sejak tahun 1980 karena pernah sama-sama bekerja di Pemda Tk II Gowa, juga pernah bertetangga pada tahun 1986 ketika saksi menjabat sebagai lurah Sungguminasa.
- Bahwa semasa hidupnya, alm. H. Ambo Tang pernah tinggal di Jl. Andi Mallombasang kemudian pindah dan tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin (perbatasan).
- Bahwa rumah yang pernah ditinggali H. Ambo Tang di Jl. Andi Mallombasang semula adalah milik Pemda Tk II Gowa yang kemudian rumah tersebut dicicil untuk dimiliki, dan ketika saksi menjabat Lurah Sungguminasa sempat memeriksa baik dokumen kependudukan maupun dokumen tanah dan bangunan serta dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan property yang ternyata ditemukan nama H. Ambo Tang salah seorang pemilik rumah di Jl. Andi Mallombasang.
- Bahwa saksi mengetahui sekarang yang menempati rumah H. Ambo Tang di Jl. Andi Mallombasang adalah anaknya yang bernama Hj. Ermawati bersama suami dan anak-anaknya, namun saksi tidak mengetahui dasar Hj. Ermawati menempati rumah tersebut, sebab tidak mungkin Hj. Ermawati membeli rumah tersebut dari Pemda Tk II Gowa karena salah satu persyaratan adalah pemohon harus berstatus pegawai negeri sipil, sedang Hj. Ermawati bukan pegawai negeri sipil dari Pemda Tk II Gowa.



- Bahwa saksi pernah mendengar dari Hj. Ermawati bahwa tanah dan bangunan milik H. Ambo Tang yang terletak di Jl. Andi Mallombasang telah diberikan kepadanya dengan membawa sehelai Surat Pernyataan Pengukuhan yang dokumen tersebut dibuat diluar dan telah ditandatanganinya, dokumen tersebut diperlihatkan kepada saksi untuk diketahui dan mohon ditandatangani dalam kedudukan saksi sebagai lurah, dan pada waktu itu saksi menandatangani karena Hj. Ermawati telah memperlihatkan sertifikat hak milik tanah tersebut atas namanya, demikian pula pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan semuanya atas nama Sahrir Sarepe (suami Hj. Ermawati).
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur yang ditempuh Hj. Ermawati sehingga mendapatkan sertifikat tanah tersebut menjadi atas namanya, namun saksi memberikan informasi bahwa status tanah tersebut adalah hak pakai.
- Bahwa selain harta atau kedua rumah yang dimiliki oleh H. Ambo Tang, juga pernah memiliki sebuah mobil Jeef, namun tidak mengetahui apakah mobil tersebut masih ada atau sudah dijual, sedang rumah yang berlokasi di Jl. Sultan Hasanuddin sepengetahuan saksi sudah dijual oleh anak-anaknya setelah H. Ambo Tang meninggal dunia.

2. **H. Hendrik Daeng Tula bin Pake**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Andi Mallombasang, Kelurahan sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena mereka adalah ahli waris dari alm. H. Ambo Tang.
- Bahwa saksi mengenal H. Ambo Tang karena saksi pernah bertetangga dengan beliau di Jl. Andi Mallombasang sejak tahun 1970 sampai tahun 1978.



- Bahwa saksi juga mengenal isteri H. Ambo Tang yang bernama Jamila Dg. Kanang, karena menurut penuturan paman dan tetangga saksi yang lain bahwa H. Ambo Tang hanya itu satu-satunya isterinya, saksi juga mengenal ketujuh anak-anak beliau.
- Bahwa H. Ambo Tang meninggal dunia sekitar tahun 2005, semasa hidupnya beliau bekerja di Pemda Tk II Gowa, dan tinggal di rumah miliknya sendiri di Jl. Andi Mallombasang yang telah dibeli secara menyicil dari Pemda Gowa, meskipun saksi tidak mengetahui persis prosedurnya.
- Bahwa kemudian H. Ambo Tang pindah ke Jl. Sultan Hasanuddin (perbatasan) Gowa-Makassar bersama anak-anaknya pada tahun 1978 kecuali Hj. Ermawati tetap menempati rumah tersebut bersama anak-anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui pula bahwa rumah di Jl Sultan Hasanuddi

3. Andi Massualle Petta Ago bin Andi Abd. Salam, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, bertempat kediaman di Jalan Andi Mallombasang No. 34, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opo, Kabupaten Gowa, memberikan keterangan i bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, maka majelis hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa yaitu: **H. Muh. Jafar, S.H., M.H.**, umur 54 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui obyek yang menjadi sengketa antara penggugat dengan tergugat.
- Bahwa obyek sengketa yang dimaksud telah mempunyai sertifikat.



Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan dalil-dalil maupun alat-alat bukti lagi dan telah mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan para penggugat dan jawaban tergugat dan para turut tergugat I s/d IV adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang terlebih dahulu tentang jalannya persidangan, bahwa para penggugat dan tergugat serta para turut tergugat I s/d IV masing-masing diwakili oleh kuasanya datang menghadap sendiri, sedang turut tergugat V tidak datang menghadap.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Dra. Hj. Dzakiyah, namun tidak berhasil dan selanjutnya majelis hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi upaya majelis hakim tersebut juga tidak berhasil.

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat dan para turut tergugat, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat selain masalah kewenangan pengadilan, maka semua eksepsi tergugat tersebut adalah eksepsi materil yang tidak lain adalah jawaban terhadap pokok perkara, oleh karenanya semua dipertimbangkan dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat mengenai "penggugat mempersoalkan keabsahan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat yang sekarang beralih kepada Turut Tergugat 1 s/d IV sehingga secara absolut Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang mengadili perkara ini", tidak berdasar hukum, oleh karena berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, beserta penjelasannya yang merupakan tafsiran resmi, pada pokoknya memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lainnya yang terkait obyek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subyek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Dengan demikian eksepsi tergugat tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat yang menganggap kabur gugatan penggugat karena menggugat secara kumulatif, kewarisan dan harta bersama, dinilai tidak beralasan karena menurut Abdul Manan yang diambil alih menjadi pendapat majelis, kumulasi Obyektif tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat satu sama lain (Abdul Manan, 2005 h. 43). Apalagi perkara aquo erat kaitannya karena menyangkut hubungan hukum seseorang (penggugat I) dengan harta benda (obyek sengketa) melalui dua jalur, yaitu harta bersama dan jalur kewarisan. Berdasarkan yurisprudensi, yaitu Putusan MA-RI No. 1652/K/Sip/1975 tanggal 22 September 1976, penggabungan beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata.

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat yang dinilai tidak urgen mempersoalkan harta bersama dalam kasus cerai mati adalah tidak tepat, karena urgensi suatu perkara di pengadilan sangat tergantung pada eksistensi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai, apalagi membedakan cerai mati dengan cerai hidup dengan menghilangkan hak-hak kebendaan penggugat I (hak gono gini) dalam kasus cerai mati. Oleh karena itu, majelis memandang bahwa perkara aquo harus diperiksa dan diputus secara kumulatif obyektif.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tidak salah obyek, karena dalam dalil gugatannya, penggugat telah menyebutkan lokasi yang jelas, rinci, dan benar apalagi telah menyebutkan nomor-nomor Sertifikat Hak Milik dan nomor surat ukur yang tepat. Adapun mobil Corolla, motor Vespa, mobil Kijang sudah dijual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum alm. H. Ambo Tang meninggal dunia, sehingga benda-benda tersebut tidak dapat disebut sebagai harta bersama saat perkara ini diperiksa, juga tidak dapat digolongkan sebagai harta peninggalan alm. H. Ambo Tang, karena sudah tidak ada pada saat pewaris meninggal dunia, apalagi tergugat tidak mengajukan bukti untuk itu. Walaupun benda-benda yang disebut tergugat tersebut diakomodir sebagai harta bersama dan harta yang harus diwariskan kepada seluruh ahli waris menurut hitungan tergugat, maka secara normative tergugat telah mendapatkan porsi yang spektakuler sebagaimana diakuinya sendiri, yaitu Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Angka tersebut nyaris mencapai dua kali lipat dari hak normatifnya, sebab total harga barang-barang tersebut hanya Rp. 554.500.000,- (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga separuhnya menjadi hak gono gini penggugat I dengan alm. H. Ambo Tang, separuhnya yang lain harus diwariskan, yaitu Rp. 275.500.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan hak tergugat hanya $4,375\% \times \text{Rp. } 275.500.000,- = \text{Rp. } 12.053.125,-$ (dua belas juta lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah). Walaupun demikian, warisan yang telah dibagi secara damai, dinilai telah final karena perdamaian adalah keadilan tertinggi dari semua putusan. Kaedah menyebutkan **الصلح سيد الاحكام** (*al-suthu sayyid al-ahkam/* perdamaian adalah panglimanya hukum), serta menjadi Undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989, pengadilan agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang bertitel waris, meskipun salah satu pihak mendalilkan terjadi sengketa kepemilikan, jika para pihak beragama Islam.

Menimbang, bahwa permohonan surat untuk terbitnya sertifikat hak milik yang menjadi bukti kepemilikan juga bukan menjadi pokok permasalahan yang disengketakan, sehingga Pengadilan Agama tidak perlu mengadili mengenai



tindak pidana pemalsuan surat-surat dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 1323, 1324 KUH Perdata;

Menimbang bahwa pelibatan Turut tergugat V dalam gugatn ini tidak menyebabkan gugatan tidak dapat diterima, karena sejak awal pelibatangnya bukan untuk memberikan harta warisan melainkan diharapkan dapat memperjelas alas hak yang mendasari diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama tergugat, meskipun turut tergugat V tidak pernah memenuhi kewajiban moral dan kewajiban hukumnya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi tergugat harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tergugat, hal mana bahwa seluruh pertimbangan dalam eksepsi merupakan bagian tak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik (SHM) nomor 1406/ kel.Sungguminasa merupakan bukti kepemilikan obyek sengketa, yang dalam hal ini yang dipermasalahkan bukan mengenai sah tidaknya sertifikat, tetapi adalah status tanah dan rumah sebagai warisan dari alm. H.Ambo Tang, dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa waris (dominii exceptio, Pasal 1865 KUH.Perdata).

Menimbang, bahwa permohonan surat untuk terbitnya sertifikat hak milik yang menjadi bukti kepemilikan juga bukan menjadi pokok permasalahan yang disengketakan, sehingga Pengadilan Agama tidak perlu mengadili mengenai tindak pidana pemalsuan surat-surat dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 1323, 1324 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa mengenai obscur libel exceptio karena pengajuan gugatan kumulasi harta bersama dengan kewarisan, keduanya mempunyai hubungan hukum yang dapat diselesaikan bersamaan. Adanya/terjadinya harta



bersama karena perkawinan, mengakibatkan terjadinya pembagian harta bersama tersebut, baik terjadi perceraian karena cerai hidup maupun cerai karena salah satu pihak meninggal dunia, berdasar Pasal 96 ayat (1)?, dengan demikian tidak menjadikan gugatan kabur.

Menimbang, bahwa keterlibatan turut tergugat I sampai dengan turut tergugat IV dalam perkara ini tidak mengandung error in pesona, selain hanya berkedudukan sebagai turut tergugat juga antara tergugat dengan para turut tergugat I s/d IV tersebut punya berhubungan hukum karena adanya hibah terhadap obyek yang disengketakan, sehingga para turut tergugat sebagai penerima hibah dari tergugat harus dilibatkan untuk terpenuhinya syarat formal gugatan.

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui kedua belah pihak, dipandang telah terbukti menurut hukum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah seluas 394 M2 berikut rumah permanen diatas tanah tersebut dikenal setempat tanah/rumah Dinas Pemda Tk II Gowa yang terletak di Jl. Andi Mallombasang No. 36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat dari kedua belah pihak tentang saat meninggalnya almarhum H. Ambo Tang pada tanggal 21 Juni 2005 dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

1. St. Jamila Dg, Kanang (isteri/penggugat I);
2. Hj. Ermawaty Syahrir binti H. Ambo Tang (tergugat)
3. Drs. Kaharuddin AT bin H. Ambo Tang (penggugat II)
4. Syafruddin bin H. Ambo Tang (penggugat III)
5. Ramlah Pabeta binti H. Ambo Tang (penggugat IV)
6. Maryam Bsc. Binti H. Zambo Tang (penggugat V)
7. Hj. Fitriwati binti H. Ambo Tang (penggugat VI)
8. Hasanuddin bin H. Ambo Tang (penggugat VII)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat di dalam jawabannya juga tidak membantah objek sengketa yang didalilkan oleh penggugat di mana dapat disimpulkan bahwa objek sengketa tersebut masih berada di dalam penguasaan tergugat, turut tergugat I s/d IV, baik secara bersama-sama, atau secara sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah para penggugat mendalilkan objek sengketa sebagaimana tersebut diatas, separuhnya merupakan harta bersama alm. H. Ambo Tang dengan penggugat I dan separuh yang lain adalah harta peninggalan (tirkah) alm. H. Ambo Tang yang harus diterima oleh seluruh ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing berdasar hukum. Adapun tergugat dan para turut tergugat I s/d IV mendalilkan, bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta peninggalan/warisan alm. H. Ambo Tang, melainkan tanah hak milik tergugat yang telah dihibahkan kepada para turut tergugat I s/d IV, dan yang menjadi harta warisan adalah obyek sengketa yaitu Mobil Corolla, Motor Vespa, Panjar uang rumah milik penggugat II, Mobil Kijang dan 1 (satu) unit rumah toko.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil para penggugat dibantah oleh tergugat dan para turut tergugat, maka para penggugat harus lebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya, untuk itu penggugat telah mengajukan surat bukti berupa P.1 sampai dengan P.10, dan dengan kesaksian para saksi yaitu:

1. Abd. Rahman bin Daeng Majid;
2. Sangkala Daeng Mangung bin Sain Daeng Tippa;
3. M. Syahrul Hawang bin H. Hammadiyah;

Yang kesaksiannya selengkapny termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa surat bukti PP.1 berupa fotokopi Buku Pembayaran Rumah Dinas Gol. III milik Pemda Tk II Gowa sesuai SK Mendagri No. 193-53-750 tanggal 12 Agustus 1991, dimana Surat perjanjian Jual Beli tersebut atas nama Ambo Tang, yang pembayarannya oleh H. Ambo Tang sendiri melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan dari bulan Oktober 1991 sampai pelunasannya bulan Oktober 1996, hal mana menunjukkan bahwa obyek tersebut dibayar oleh H. Ambo Tang.

Menimbang, bahwa surat bukti PP.2 berupa Surat Keterangan Pelunasan harga tanah seluas 87 M2, atas nama H. Ambo Tang No. 456/VII/UM. Tanggal 12 September 1996, dimana dengan surat keterangan tersebut membuktikan bahwa benar H. Ambo Tang yang melunasi rumah tersebut sesuai dengan nilai jual yang telah ditetapkan sejumlah Rp 5.987.270,-.

Menimbang, bahwa surat bukti PP.3 dan bukti PP.4, berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati KDH Tk II Gowa tentang penyerahan hak milik rumah Dinas golongan III beserta tanah dengan luas sebagaimana tercantum daftar lampiran SK kepada atas nama H. Ambo Tang, nomor urut 3.

Menimbang, bahwa keempat bukti tersebut adalah atas nama H. Ambo Tang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti oleh karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang baik oleh Bupati Kepala Daerah Tk II Gowa maupun An. Bupati Kepala Daerah Tk II Gowa.

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh penggugat masing-masing, Abdul Rahman bin Daeng Majid, Sangkala Daeng Mangung bin Sain Dg. Tippa dan M. Syahrul Hawang bin H. Hammadiyah, ketiganya sebagai pensiunan pegawai Pemda Tk II Gowa telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuannya sendiri secara kronologis telah menguraikan riwayat obyek sengketa yang terletak di Jl. Andi Mallombasang No.36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa adalah awalnya rumah Dinas Pemda Tk II Gowa Golongan III yang ditempati oleh H. Ambo Tang bersama isterinya sejak tahun 1971, yang kemudian menjadi milik H. Ambo Tang setelah melalui prosedur pengajuan permohonan kepemilikan kepada Pemda Tk II Gowa yang pembayarannya dengan cara menyicil, hal mana keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan penggugat maupun bukti-bukti surat para penggugat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tergugat dan para turut tergugat I s/d IV di dalam kesimpulannya telah mengakui pula bahwa bukti P.1 s/d bukti P.4 tersebut, dalam hal ini yang merupakan obyek sengketa adalah atas nama H. Ambo Tang serta mengakui pula bahwa obyek tersebut adalah hak milik H. Ambo Tang yang ketika itu masih hidup bersama sebagai suami isteri dengan St. Jamila Dg. Kanang (penggugat I), hal mana obyek tersebut merupakan hasil usaha bersama antara alm. H. Ambo Tang dengan tergugat selaku isteri, sehingga obyek sengketa tersebut secara hukum adalah merupakan harta bersama antara penggugat I dengan alm. H. Ambo Tang, meskipun kemudian tergugat menyatakan hak milik H. Ambo Tang tersebut telah diberikan pengukuhan kepada tergugat (bukti TT.1).

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti PP.5 sampai dengan bukti PP. 7, tergugat dan para turut tergugat dalam kesimpulannya keberatan terhadap ketiga bukti tersebut dijadikan sebagai alat bukti oleh para penggugat dengan alasan bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi yang di fotokopi, namun karena ketiga bukti tersebut adalah merupakan rangkain kesatuan dari kepemilikan obyek sengketa yang kesemuanya adalah atas nama H. Ambo Tang, fotokopi tersebut telah dilegalisir serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang baik oleh Bupati Kepala Daerah Tk II Gowa maupun An. Bupati Kepala Daerah Tk II Gowa, maka bukti-bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti objek sengketa berupa tanah seluas 394 M2 berikut rumah permanen diatas tanah tersebut, terletak di Jl. Andi Mallombasang No. 36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa adalah merupakan harta milik peninggalan H. Ambo Tang bersama dengan penggugat I. yang harus dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa tergugat dan turut tergugat I s/d IV telah membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan surat bukti T dan TT-I s/d IV.1 sampai dengan bukti T dan TT-I s/d IV.9 serta saksi-saksi.



Menimbang, bahwa surat bukti tergugat dan turut tergugat I s/d IV. Yaitu TT.

1 berupa surat pernyataan pengukuhan hak milik H. Ambo Tang atas sebidang tanah (objek sengketa) kepada Hj. Ermawati, tertanggal 11 September 1999, dinilai kontradiktif dengan dalil bantahan tergugat yang tidak mengakui bahwa obyek sengketa tersebut adalah hak milik H. Ambo Tang, maka pernyataan tergugat tersebut bertentangan dengan bukti tergugat dan turut tergugat I s/d IV. 1. selebihnya, surat gugatn memberi indikasi bahwa pada dasarnya obyek sengketa adalah milik alm. H. Ambo Tang bersama dengan penggugat I sebagai isterinya yang sah, yang sampai saat ini belum pernah dibagi. Dan oleh karena alm. H. Ambo Tang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2005, maka bagian alm. H. Ambo Tang dalam kepemilikan obyek sengketa tersebut, secara otomatis berpindah kepada ahli waris yang masih hidup.

Menimbang, bahwa alat bukti TT. 1 mengundang cacat yuridis formal oleh karena selain tidak ada aslinya, surat pernyataan pengukuran hak terhadap benda tak bergerak, tidak dikenal dalam dunia transaksi (akad) maupun dalam hukum perikatan. Dari sisi pembuatannya, alat bukti TT. 1 tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, tidak ada saksi, serta tidak ada pengakuan dari pihak-pihak yang bertanda tangan terutama, H. Ambo Tang, maka bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti alas hak.

Menimbang, bahwa secara substantif, bukti TT. 1 walaupun faktanya benar-tidak mengakibatkan status hukum baru sebab sebelumnya ternyata telah terbit SHM No. 1406 atas nama tergugat, lalu oleh tergugat di pindah tangankan kepada para turut tergugat. Dari sini, patut dipersengketakan bahwa tergugat meskipun telah memiliki sertifikat hak milik, ia tidak yakin sepenuhnya telah memiliki secara sempurna obyek yang ditunjuk sertifikat itu sehingga masih diperlukan surat pernyataan pengukuhan dari alm. H. Ambo Tang.

Menimbang, bahwa bukti TT. 1 dilihat dari subyeknya walaupun faktanya benar mengandung cacat karena obyek yang dipindahtangankan sejatinya adalah hak bersama secara berimbang antara alm. H. Ambo Tang dengan penggugat I,



padahal dalam bukti surat tersebut penggugat I tidak bertandatangan dan tidak pula memberi kuasa kepada alm. H. Ambo Tang untuk memberikan pernyataan pengukuhan mewakili penggugat I.

Menimbang, bahwa meskipun lampiran bukti TT. 1 berupa foto copy sertifikat hak milik No. 1406, 65373/1997 atas nama Hj. Ermawaty Syahrir berasal dari, atau tergolong akta otentik, yang kemudian dipecah lagi ke beberapa akta otentik yang lain melalui hibah tergugat kepada TT. 1 s/d IV, tetap mengandung kemungkinan bahwa isinya adalah palsu, sebagaimana yurisprudensi putusan MA. No. 3783 K/Pdt/1987 sehingga tetap terbuka peluang diajukannya bukti lawan (penggugat), sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 3360 K/Pdt/1983 tanggal 25 Mei 1983.

Menimbang, bahwa bukti TT. 1 beserta lampirannya (foto copiy SHM No. 1406.65373/1997 mengandung banyak cacat yuridis, baik isi maupun formatnya, lagi pula pihak penggugat telah menghadirkan bukti yang kuat dan menyakinkan, maka majelis menilai bahwa bukti tersebut tidak sah dan tidak mengikat sehingga seluruh perbuatan hukum menyertainya, termasuk hibah kepada para turut tergugat yang kemudian melahirkan pemecahan menjadi beberapa SHM atas nama para turut tergugat, juga tidak sah dan tidak mengikat.

Menimbang, bahwa bukti tergugat dan turut tergugat I s/d IV.1 tersebut dipandang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti oleh karena bukti tersebut tidak dilampirkan dengan bukti asli, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tergugat masing-masing, Drs. Syamsu Rijal bin Zainuddin yang pernah sama-sama alm. H. Ambo Tang sebagai pegawai Pemda Tk II Gowa, dan H. Hendrik Daeng Tula bin Pake serta Andi Massualle Petta Ago bin Andi Abd. Salam yang keduanya pernah bertetangga dengan H. Ambo Tang, ketiganya memberikan keterangan atas dasar pengetahuannya sendiri bahwa obyek sengketa tersebut awalnya adalah rumah Dinas Pemda Tk II Gowa Golongan III yang ditempati oleh H. Ambo Tang bersama isterinya dan anak-



anaknya sejak tahun 1971, kemudian rumah atau obyek tersebut dibeli secara menyicil untuk dimiliki, dan salah satu persyaratannya adalah pemohon harus berstatus pegawai negeri sipil, dan dalam dokumen-dokumen yang bersangkutan paut dengan obyek sengketa tersebut ditemukan nama H. Ambo Tang sebagai pemilik rumah tersebut, yang meskipun kemudian menurut saksi pertama (Drs. Syamsu Rijal bin Zainuddin), Hj. Ermawati pernah membawa sehelai surat pernyataan pengukuhan hak milik H. Ambo Tang yang diberikan kepadanya agar diketahui dan ditandatangani selaku Kepala Kelurahan Sungguminasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tergugat dan turut tergugat I s/d IV. 1, dan saksi-saksi tersebut, terbukti bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan hak milik H. Ambo Tang yang diperoleh bersama penggugat I selaku isteri H. Ambo Tang yang harus dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa menurut hukum, oleh karena objek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara alm. H. Ambo Tang dengan St. Jamila Dg. Kanang (penggugat I) yang akan menjadi harta warisan kepada semua ahli warisnya, maka salah satu pihak baik suami atau isteri tidak dapat bertindak secara sendiri-sendiri memberikan atau menghibahkan objek sengketa kepada orang lain karena bukan merupakan hak penuh salah satu pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa meskipun sebagaimana jalan pikiran tergugat “objek sengketa adalah pemberian H. Ambo Tang kepada Hj. Ermawati (tergugat) ”, dalam hal tersebut juga H. Ambo Tang tidak dibenarkan memberikan atau menghibahkan seluruh hartanya kepada tergugat, karena menurut hukum: “Tidak ada (dibenarkan) hibah terhadap ahli waris”, sedangkan tergugat adalah ahli waris H. Ambo Tang dalam kedudukannya sebagai anak. Sudah barang tentu anak yang lain yaitu akan keberatan apabila tidak diberikan /hibah, padahal mereka juga adalah anak H. Ambo Tang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka surat pernyataan pengukuhan hak milik H. Ambo Tang kepada Hj Ermawati Syahrir dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat.

Menimbang, bahwa adapun dalil tergugat dan para turut tergugat I s/d IV bahwa yang menjadi harta peninggalan alm. H. Ambo Tang adalah:

1. Mobil Corolla yang dijual oleh penggugat II seharga Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
2. Motor Vespa yang dijual oleh penggugat II seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Panjar uang rumah milik penggugat II seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Mobil kijang yang dijual oleh penggugat III dan VII seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) unit rumah toko yang dijual bersama antara para penggugat seharga Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah). Dan sisa uang penjualan ruko sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) diambil oleh penggugat VI dan Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) diambil oleh penggugat II.

Menimbang, bahwa para penggugat dalam repliknya membantah dalil-dalil tergugat dan para turut tergugat I s/d IV tersebut dengan alasan bahwa dali tergugat dan para tergugat tersebut hanya akal-akalan saja untuk menguasai secara sepihak harta peninggalan alm. H. Ambo Tang yang masih tersisa. Sedang mengenai mobil Corolla setelah direnovasi oleh penggugat II terjual Rp. 6.500.000,-, dijual penggugat II atas persetujuan H. Ambo Tang, sedang motor vespa dijual tahun 1994 seharga Rp 350.000,- dan satu unit mobil kijang dijual tahun 2000 seharga Rp 45.000.000,-, kedua objek tersebut dijual oleh H. Ambo Tang semasa hidupnya. Sedang panjar uang rumah penggugat II adalah tidak benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dali-dalil tergugat dan para turut tergugat I s/d IV tersebut tidak disertai dengan alat-alat bukti surat dan hanya mengajukan saksi-saksi yang tidak mengetahui persis keberadaan harta-harta tersebut serta tidak mengajukan pula dalil bantahannya (duplik) atas replik para penggugat, selain karena itu harta-harta yang dimaksud tergugat dan para turut tergugat pada point 1 sampai 4 semuanya telah dijual semasa hidupnya H. Ambo Tang, sehingga harta tersebut bukan merupakan harta peninggalan alm. H. Ambo Tang, kecuali satu unit ruko yang dijual pada tahun 2007 (setelah H. Ambo Tang meninggal dunia) oleh para penggugat dan tergugat, dan hasil penjualannya telah dibagi habis dan diterima masing-masing pihak termasuk tergugat (Hj. Ermawati Syahrir) sebesar Rp 45.000.000,-, oleh karenanya maka dalil-dalil tergugat dan para turut tergugat tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa surat bukti tergugat dan turut tergugat I s/d IV. 2, 3 dan 4 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan masing-masing atas nama Sahrir Sareppe, bukti-bukti tersebut hanya merupakan surat-surat Pembayaran PBB, surat-surat bukti tergugat atas objek sengketa tersebut tidak memenuhi syarat minimal suatu alat bukti surat, karena pembayaran PBB tidak merupakan bukti atau petunjuk kepemilikan.

Menimbang, bahwa selain itu, tergugat ataupun keluarga tergugat memang berkewajiban membayar PBB atas objek sengketa, karena objek sengketa di bawah kekuasaan tergugat.

Menimbang, bahwa surat bukti tergugat dan turut tergugat I s/d IV. 5, 6, 7 dan 8 masing-masing berupa sertifikat hak milik nomor 01640 atas nama Erwan Syahrir, nomor 01641 atas nama Ervan Syahrir, nomor 01642 atas nama Syerlianti Syahrir, dan nomor 01643 atas nama Farida Syahrir, dimana baik penggugat maupun tergugat mengakui bahwa terbitnya sertifikat yang dikeluarkan oleh turut tergugat V atas nama turut tergugat I s/d IV sebagaimana tersebut adalah karena adanya hibah tergugat kepada para turut tergugat atas dari obyek sengketa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dipertimbangkan terlebih dahulu dan ternyata terbukti bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta milik peninggalan alm. H. Ambo Tang bersama penggugat I, dan kemudian terbukti pula surat pernyataan pemberian pengukuhan hak milik H. Ambo Tang (obyek sengketa) kepada Hj. Ermawati dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat, dengan demikian maka status hukum hibah Hj. Ermawati (tergugat) yang menghibahkan objek sengketa tersebut kepada para turut tergugat I s/d IV, harus dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, Bukti TT. 5, 6, 7, dan 8 harus pula dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, sebagaimana dimaksud Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.

Menimbang, bahwa keharusan harta benda yang dihibahkan adalah hak penuh dari penghibah di dalam melakukan hibah merupakan syarat wajib, sedangkan obyek sengketa yang dihibahkan oleh tergugat kepada anak-anaknya bukan hak penuh tergugat melainkan harta warisan milik H. Ambo Tang bersama penggugat I yang harus dibagi kepada ahli waris dan saudara-saudara tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan tergugat tidak mengetahui pula adanya hibah tergugat kepada anak-anaknya, dan hanya mengetahui bahwa yang menempati rumah obyek sengketa tersebut adalah tergugat bersama anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan hukum Hj. Ermawati (tergugat) yang menghibahkan objek sengketa tersebut kepada para turut tergugat I s/d IV, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Menimbang, bahwa dlibatkannya turut tergugat V dalam perkara ini, bukan karena Pengadilan Agama akan menguji atau menilai produk hukum yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa dalam hal ini turut tergugat V, melainkan semata-mata ingin diketahui kronologis penerbitan sertifikat



obyek sengketa atas nama tergugat dan sertifikat atas nama para turut tergugat I s/d IV tersebut, oleh karena obyek tersebut terbukti merupakan harta milik H. Ambo Tang bersama penggugat I.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tergugat semuanya tidak mengetahui kronologis penerbitan sertifikat atas obyek tersebut, dan hanya mengetahui setelah tergugat memperlihatkan sertifikat atas nama tergugat.

Menimbang, bahwa saksi ahli yang dihadirkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa hanya menerangkan alur penerbitan sertifikat secara umum, sedang untuk penerbitan sertifikat atas obyek sengketa tersebut menyatakan tidak mengetahui karena belum membaca warkah yang ada pada arsip di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, meskipun saksi ahli telah berjanji akan menyampaikan secara tertulis dan telah diberi kesempatan yang cukup, namun pada akhirnya tetap tidak memberikan keterangan.

Menimbang, oleh karena tergugat dan para turut tergugat I s/d IV, tidak dapat mengajukan bukti kronologis penerbitan sertifikat atas nama para turut tergugat I s / d IV, kemudian keterkaitannya pemberian hibah tergugat kepada para turut tergugat tersebut yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sertifikat atas nama para turut tergugat I s / d IV harus dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa mengenai bukti tergugat dan para turut tergugat I s/d IV.9 berupa surat izin mendirikan bangunan atas nama Irvan Syahri, hal mana bukti tersebut diberikan sebagai kapasitas hanya membangun bukan mempermasalahkan kedudukan obyek sengketa milik, sehingga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa secara empiric, obyek sengketa terletak di Komplek perumahan PEMDA Tk. II Gowa, maka tidak logis dan tidak mungkin tergugat memiliki tanah yang terpisah dari Komplek Perumahan PEMDA tersebut, apalagi penggugat bukanlah berstatus PNS, dan suaminya pun bekerja diluar (PEMDA Makassar). Selain itu, enam dari tujuh bersaudara, ditambah ibu kandung



memastikan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama penggugat I dengan alm. H. Ambo Tang, yang kini separuhnya telah menjadi harta warisan, maka sulit dipercaya kalau tergugat secara berdiri sendiri berpendapat lain dan menyatakan hal sebaliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berkesimpulan, obyek sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut di dalam surat gugatan adalah harta bersama alm.

H. AmbonTang dengan isterinya (penggugat I), oleh karena itu, seperdua yang menjadi bagian H. Ambo Tang secara otomatis menjadi harta warisan (tirkah) yang harus dibagi kepada setiap ahli warisnya, yaitu para penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dikembalikan posisinya sebagai budel waris alm. H. Ambon Tang, maka surat-surat bukti berkenaan dengan obyek sengketa yaitu: bukti T dan TT-1 s/d IV 1, 5, 6, 7 dan 8 (terbit atas dasar hibah dari tergugat) terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, maka bagian masing-masing ahli waris alm. H. AmbonTang adalah:

1. St. Jamila Dg. Kanang (penggugat I), memperoleh $50\% + \frac{1}{8} \times 50\%$ bagian dari obyek sengketa = 56,25%;
2. Untuk bagian anak-anak (tergugat dan para penggugat II s/d VII), memperoleh $\frac{7}{8} \times 50\% = 43,75\%$;
3. Untuk bagian 1 anak perempuan memperoleh $43,75\% : 10 = 4,375\%$;
4. Untuk bagian 1 anak laki-laki memperoleh $2 \times 4,375\% = 8,75\%$;

Menimbang, bahwa oleh karena atas obyek sengketa telah diletakkan sita dan sita tersebut telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum, maka harus dinyatakan sah dan berharga.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa guna melihat secara langsung dan menyelesaikan permasalahan, di mana dalam peninjauan setempat tersebut tidak terdapat



perbedaan antara dalil-dalil penggugat dengan jawaban tergugat mengenai luas obyek sengketa.

Menimbang, bahwa obyek sengketa hanya satu, maka sulit untuk dibagi secara natura. Oleh karena itu, majelis memandang perlu memwrintahkan agar dipersiapkan langkah-langkah lelang, termasuk melakukan segala hal yang memungkinkan terlaksananya putusan secara efektif, antara lain pengosongan tempat. Hal ini bukan berarti mengabulkan yang tidak dituntut tetapi hanya untuk memastikan dilakukannya hal-hal yang mendukung terpenuhinya putusan secara efektif.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, tergugat sebagai pihak yang kalah diwajibkan untuk membayar semua biaya perkara.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak seluruh eksepsi tergugat;

Dalam pokok perkara

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa sita yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, adalah sah dan berharga;
- Menyatakan bahwa H. Ambo Tang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2005;
- Menetapkan para penggugat dan tergugat adalah ahli waris H. Ambo Tang;
- Menetapkan obyek sengketa berupa tanah seluas 394 M2 berikut rumah permanen atas nama Ambo Tang, terletak di Jl. Andi Mallombasang No. 36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jl. Andi Mallombasang;
Sebelah Barat : Tanah/Rumah Bau Rasyid Karaengta Patingaloang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Mahbub Dg. Nya'la;

Sebelah Timur : Jl. Lorong/Tanah/Rumah Hj. Hasnah Dg.Sangning;

Adalah harta bersama alm. H. Ambo Tang dengan isterinya St Jamila Dg. Kanang (penggugat I);

- Menyatakan $\frac{1}{2}$ (50 %) dari obyek sengketa adalah menjadi hak penggugat I, sedangkan sisanya $\frac{1}{2}$ (50 %) lainnya adalah harta peninggalan almarhum H.

Ambo Tang menjadi hak waris para penggugat dan tergugat;

- Menetapkan bagian para ahli waris dari alm. H. Ambo Tang dengan bagian masing-masing yakni :

1. St. Jamila Dg. Kanang (penggugat I), memperoleh 50% (harta bersama) $+ \frac{1}{8} \times 50\%$ (harta peninggalan) = 56,25% bagian;

2. Hj. Ermawaty Syahrir binti H. Ambo Tang (tergugat), memperoleh $\frac{1}{10}$ dari sisa atau (4,37%) bagian;

3. Drs. Kaharuddin AT bi H. Ambo Tang (penggugat II), memperoleh $\frac{2}{10}$ dari sisa (8,75%) bagian;

4. Syafruddin bin H. Ambo Tang (penggugat III) memperoleh $\frac{2}{10}$ dari sisa (8,75%) bagian;

5. Ramlah Pabeta binti H. Ambo Tang (penggugat IV) memperoleh $\frac{1}{10}$ dari sisa atau (4,37%) bagian;

6. Maryam Bsc. Binti H. Zambo Tang (penggugat V) memperoleh $\frac{1}{10}$ dari sisa atau (4,37%) bagian;

7. Hj. Fitriwati binti H. Ambo Tang (penggugat VI) memperoleh $\frac{1}{10}$ dari sisa atau (4,37%) bagian;

8. Hasanuddin bin H. Ambo Tang (penggugat VII) memperoleh $\frac{2}{10}$ dari sisa (8,75%) bagian;

- Menyatakan bahwa surat-surat bukti tergugat berkode T dan TT. I s/d IV 1 berupa surat pernyataan pengukuhan hak milik berserta lampirannya berupa sertifikat hak milik No. 1406 GS 373/1997, serta bukti berkode T dan TT I sampai dengan T IV, 5, 6, 7 dan 8 berupa sertifikat hak milik No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01640 SU 00186/2001, No. 01641 SU 00187/2001, No. 01642 SU 00188/2001, No. 01643 SU 00189/2001, tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menghukum tergugat dan para turut tergugat I s/d IV, atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan sebagian obyek sengketa kepada ahli waris H. Ambo Tang lainnya;
- Menyatakan bahwa apabila obyek sengketa tidak memungkinkan untuk dibagi dan atau diserahkan secara natura, maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris H. Ambo Tang;
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum tergugat dan para turut tergugat I s/d IV untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 18 April 2011 M. bertepatan tanggal 18 Jumadil Awal 1432H., oleh Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. dan Sultan, S. Ag, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Kafrawi, BA sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa para penggugat dan kuasa tergugat dan turut tergugat I s/d IV, tanpa hadirnya turut tergugat V.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Salnah, SH., MH.

Drs. H. Alwi Thaha, SH., MH.

Sultan, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pangganti



H. Kafrawi, BA

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp.	.000,-
2. Biaya administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	.000,-
J u m l a h	Rp.	941.000,-